



**PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL
DESA UBUNG KAJA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2021**

**DESA UBUNG KAJA
TAHUN 2021**



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA;

MENIMBANG : a. Bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas Nama I Gede Sudiadnyana telah menerima bantuan Kartu Prakerja sehingga perlu melaksanakan perubahan Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Perbekerjaan tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 12 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- 15 Peraturan Perbikel Desa Ubung Kaja Nomor 15 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN PERBEKEL TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA WRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TAHUN 2021

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Perbikel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Dtonomi seluas-hiasnya dalam sistem dan prinsip Ftegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nania lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemlliki batas wilayah yang berweuang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatiian Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbikel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Rencana KerJa Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalab rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
10. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
13. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa adaptasi kebiasaan baru Desa;
- 2) Adaptasi Kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mencapai SDGs Desa :

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Annan COVID-19 ;
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa;
- 3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kami Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan kartu Pra Kerja, dan bantuan program Pemerintah lainnya.
- 5) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- 6) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tertuang pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Perbikel ini ;
- 7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- 8) Penyaluran BLT Dana Desa bagi masyarakat/tulang punggung keluarga yang menderita sakit kronis/menahun oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan;
- 9) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 25 Februari 2021

Perbekel Ubung Kaja

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

pada tanggal 25 Februari 2021

Sekretaris Desa Ubung Kaja

NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 4